

Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Evaluation Of Receiving For Garbage/Cleanliness Retribution Receipts In Increasing The City Of Manado Regional Original Income

Mesalia Krise Reydinor Tulas¹, Inggriani Elim², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia
E-mail : eyytulas@gmail.com

Abstrak: Retribusi Daerah merupakan sumber pemasukan daerah selain pajak dan salah satu sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan iuran kepada pengguna jasa yang dipungut berdasarkan undang-undang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Manado dari tahun ke tahun kurang efektif dengan kriteria rata-rata persentase sebesar 79,08%. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sangat rendah pada tahun 2017-2019 dengan persentase hanya sebesar 1,33% yang berarti retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Manado selama tahun 2017-2019 tidak pernah mengalami peningkatan.

Kata kunci: Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract: Regional levies are a source of regional income other than taxes and one of the sources of regional revenue in increasing regional original income (PAD). Garbage/Cleaning Service Retribution is a fee to service users which is collected based on the law. The purpose of this study was to determine and evaluate the receipt of the Garbage/Cleaning Service Retribution in increasing Manado City's Local Revenue. This study uses descriptive analysis method using interviews and documentation as data collection. The results obtained are the effectiveness of receiving retribution for waste/cleaning services to Manado City PAD from year to year is less effective with the criteria of an average percentage of 79.08%. The contribution of garbage/cleaning service retribution receipts to Manado City's local revenue is very low in 2017-2019, the percentage is only 1.33%, which means that Manado City's waste/cleaning service retribution during 2017-2019 has never increased.

Keywords: Regional Retribution, Waste/Cleaning Service Retribution, Regional Original Revenue.

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah pada pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber penerimaan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu otonomi daerah tanpa ada kemampuan dalam bidang pendanaan tidak akan berjalan dengan baik karena dana yang dihasilkan akan menjadi pendapatan asli daerah. Daerah dituntut agar supaya boleh dapat mengembangkan serta mengoptimalkan segala potensi daerah mulai dari penggalian dan optimalisasi potensi yang ada pada setiap daerah agar supaya menghasilkan sebuah pemasukan kepada daerah dan dapat dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah salah satunya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah agar supaya dapat mendukung jalannya suatu kebijakan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah khususnya Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang mampu meningkatkan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Salah satu penerimaan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah yaitu berasal dari retribusi pelayanan

Diterima: 02-12-2021; Disetujui untuk Publikasi: 28-12-2021

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

persampahan/kebersihan. Pemerintah Kota Manado memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengelola retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan. Akan tetapi dilihat dari masalah-masalah pengelolaan persampahan/kebersihan serta prosedur pemungutan tarif retribusi mengakibatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan tidak maksimal dan belum langsung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan usaha dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kota Manado tindakan ini agar pada setiap penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan boleh sesuai dengan target yang dianggarkan dan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu meningkatkan efektivitas sumber penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Karena semakin tinggi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan maka akan semakin tinggi pula penerimaan pendapatan asli daerah yang akan didapat. Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Manado pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 belum mencapai target bahkan tingkat realisasinya tiap tahun mengalami penurunan serta belum terlaksana dan teratur secara keseluruhan sehingga belum berpengaruh pada perkembangan pembangunan daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 Tahun 2016 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada sasaran dan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya serta Peningkatan Pendapatan Daerah (PATDA) dan kualitas pelayanan. Kebijakan umum peningkatan pendapatan daerah dimaksudkan sebagai gambaran kinerja SKPD untuk mengelola pendapatan daerah agar dapat memenuhi bahkan melampaui target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan diberlakukan kebijakan tersebut akan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang “Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2017 sampai 2019.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang dapat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Semua pengeluaran dan penerimaan daerah dalam bentuk uang dianggarkan secara bruto dalam bentuk APBD.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting karena sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Baldric, 2017:23).

2.3 Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau sebagai usaha bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah memiliki jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

2.4 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan. Pelayanan meliputi, pengambilan/ pengumpulan, pengangkutan sampah dari sumbernya dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia. Retribusi kebersihan adalah iuran atau pemungutan yang dikenakan pada pemakai jasa kebersihan yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat pula dipaksakan dengan memperoleh imbalan yang dapat dinikmati secara langsung. (Zurahniyah, 2015).

2.5 Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 pasal 14 yaitu pengambilan sampah dari sumbernya dan pembuangan sampah sementara (*container*) kemudian dibawah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), kemudian pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat pembuangan sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah akhir. Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 pasal 15 yaitu orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah dan mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah Kota Manado, baik yang berada pada wilayah perkantoran kecamatan maupun yang berada pada luar wilayah perkotaan kecamatan. Wajib retribusi ini merupakan kepala keluarga atau badan yang menikmati pelayanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

2.6 Prinsip, Sasaran dan Penetapan Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 pada bagian kedua pasal 18-23 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian dari pelayanan tersebut. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasional pemeliharaan, biaya bunga dan biaya model. Dalam penetapan tarif sebetulnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya. Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disusun dan diperhitungkan berdasarkan beban pekerjaan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan pemeliharaan kebersihan. Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan sebagaimana dimaksud di atas adalah rumah tinggal, rumah kost atau asrama, penginapan atau hotel, rumah sakit, gudang, bioskop, kantor perusahaan, swasta, toko, swalayan, salon, pub, karaoke dan diskotik, bengkel/tempat reparasi, lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengelolaan bahan dagangan, warung, setiap pemakaian ruangan/kios tetap pada pasar, pemanfaatan tempat pembuangan akhir (TPA), pengangkutan khusus armada sampah. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

2.7 Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. (Mardiasmo, 2017:134).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan

membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). (Halim, 2010:163).

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Jiaw (2018), tentang Analisis tarif penerapan PERDA No 3 Tahun 2011 Atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Masyarakat Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario Kota Manado. Dengan hasil penelitian kebijakan tarif retribusi sampah atau kebersihan telah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan tarif sampah belum mampu menutup biaya operasional secara menyeluruh.
2. Mais dan Yuniara (2019), tentang Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. Dengan hasil tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2015-2019 masuk dalam kategori cukup efektif.
3. Rembet (2018), tentang Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Dengan hasil efektivitas retribusi persampahan tahun 2015 sebesar 10,05% kriteria tidak efektif. Kemudian di tahun 2016 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 5,96% dengan kriteria kurang efektif. Tetapi pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya meningkat tajam menjadi 44,69%.
4. Febriana dan Jesika (2020), tentang Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Halu. Dengan hasil Potensi penerimaan retribusi daerah dan sektor pelayanan persampahan cukup tinggi dan terus meningkat hingga tahun 2019 dan kontribusi retribusi pelayanan persampahan masih memberikan kontribusi yang rendah.
5. Ramadhan (2019), tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Demikian dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan cara mengunjungi objek penelitian secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan keterangan lain yang berhubungan dengan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dipahami makna dalam suatu topik tertentu yang dilakukan dengan para pejabat struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
2. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapat dari informasi melalui buku-buku serta melakukan penelitian terhadap catatan yang ada. Catatan yang dimaksud berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara penelusuran agar mendapatkan data yang akan digunakan dalam mengetahui permasalahan, berupa suatu hal yang berhubungan dengan teori-teori dan dokumen tentang retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode dengan tujuan boleh dapat membuat gambaran suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti dengan alasan penulis akan menggambarkan apakah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah berpengaruh

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado. Berikut ini proses analisis yang dilakukan oleh peneliti:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen yang digunakan terkait dengan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado.
2. Mengelompokkan data yang didapat dari data primer maupun data sekunder.
3. Mempelajari dan memahami data yang sudah dikumpulkan.
4. Membandingkan hasil penelitian dengan teori pendukung yang menjadilandas penelitian.
5. Menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Retribusi daerah terbagi dari 3 bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu dari retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan iuran masyarakat kepada daerah atas suatu pelayanan yang diperoleh dan diterima secara langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah penyelenggaraan pelayanan meliputi pengambilan sampai pada pemusnahan akhir sampah. Retribusi ini dikelola oleh instansi pada lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Dalam melakukan pemungutan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu retribusi ini dihitung, disetor dan dilaporkan sendiri oleh setiap wajib retribusi. Pada tempat yang dikenakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir, pemeliharaan kebersihan tempat umum, jalan-jalan protokol, lapangan, pelataran umum, daerah aliran sungai, pesisir pantai, penyiapan armada angkutan, perbengkelan, pembelian suku cadang alat berat, gerobak sampah, tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir, *incinerator*, pembayaran gaji/upah buruh, biaya operasional/insentif bagi petugas. Tarif retribusi setiap tempat dikenakan berbeda-beda setiap bulan. Yang memutuskan setiap target retribusi dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado akan tetapi terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) setelah musyawarah terlaksana dapat mengambil keputusan yang telah disetujui bersama.

Berikut tabel ini adalah data perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2017, 2018 dan 2019 diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Tabel 4.1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2017	6.500.000.000,00	5.642.945.000,00
2	2018	5.916.123.000,00	4.574.356.250,00
3	2019	7.190.852.700,00	5.258.003.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Manado selalu mengalami penurunan diakibatkan oleh pencapaian target yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mencapai nilai Rp5.642.945.000,00 dengan persentase sebesar 86,81% dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada tahun 2018 realisasi hanya sebesar Rp4.574.356.250,00 dari target sebesar Rp5.916.123.000,00 dengan persentase 77,32%. Untuk tahun 2019 realisasi sebesar Rp5.258.003.000,00 dari target sebesar Rp7.190.852.700,00 dengan persentase sebesar 73,12%.

Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber dana dan penerimaan daerah Kota Manado salah satunya berasal dari retribusi daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berikut data perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Manado Tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2017	363.796.582.200,00	404.022.975.915,00	111,05 %
2	2018	340.105.717.000,00	374.316.946.759,00	110,58 %
3	2019	324.405.000.000,00	377.380.000.000,00	116,32 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun penerimaan pendapatan asli daerah cukup baik dan selalu mencapai target yang ditetapkan bahkan pada tahun 2019 kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya begitu lebih tinggi. Target pada tahun 2017 sebesar Rp363.796.582.200,00 dan realisasi sebesar Rp404.022.975.915,00 pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 juga mengalami kenaikan dari target sebesar Rp340.105.717.000,00 dan realisasi sebesar Rp374.316.946.759,00 dan pada tahun 2019 realisasi kembali mengalami kenaikan dan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp324.405.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp377.380.000.000,00.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Evaluasi Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini dilakukan perhitungan antara target dan realisasi dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada tahun 2017 sampai 2019.

Tabel 4.3 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria Efektivitas
1	2017	6.500.000.000,00	5.642.945.000,00	86,81	Cukup Efektif
2	2018	5.916.123.000,00	4.574.356.250,00	77,32	Kurang Efektif
3	2019	7.190.852.700,00	5.258.003.000,00	73,12	Kurang Efektif
Rata-rata persentase				79,08	Kurang Efektif

Sumber: Data Olahan (2020)

Berdasarkan perhitungan target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada tahun 2017 sebesar 86,81% yang berada pada kriteria cukup efektif. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 realisasi tidak mencapai target namun memiliki capaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 masih kurang efektif dalam realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 77,32%. Adapun realisasi terendah selama tahun 2017-2019 yang hanya mencapai 73,12% yaitu pada tahun 2019 nilai ini menunjukkan bahwa realisasi kurang 26,88% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rata-rata persentase sebesar 79,08% dengan kriteria efektivitas kurang efektif. Hal ini disebabkan karena realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada setiap tahunnya tidak pernah mencapai target karena terdapat banyak masalah-masalah yang sering menghambat pertumbuhan pendapatan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

4.2.2 Evaluasi Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Tabel 4.4 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

No	Tahun	Realisasi Retribusi Persampahan (Rp)	Realisasi (PAD) (Rp)	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	2017	5.642.945.000,00	404.022.975.915,00	1,39	Sangat kurang
2	2018	4.574.356.250,00	374.316.946.759,00	1,22	Sangat kurang
3	2019	5.258.003.000,00	377.380.000.000,00	1,39	Sangat kurang
Rata-rata persentase				1,33	Sangat kurang

Sumber: Data Olahan (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado dari hasil persentase dikatakan sangat kurang hanya mencapai 1,33%. Tahun 2017 realisasi hanya sebesar Rp5.642.945000,00 dengan nilai persentase sebesar 1,39% berada pada kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan juga sangat kurang sebesar Rp4.574.356.250,00 dengan jumlah persentase kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado sebesar 1,22% dan berada pada kriteria sangat kurang hal ini mengalami penurunan sangat jauh dari capaian target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp5.258.003.000,00 dengan hasil persentase kontribusi ini berjumlah sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 1,39% dengan kriteria sangat kurang. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa kriteria kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado dengan rata-rata nilai persentase hanya sebesar 1,33% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Sampah merupakan permasalahan serius yang terjadi pada berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun pada Kota Manado terus meningkat. Dalam setiap peningkatan jumlah penduduk diharuskan juga pemerintah dapat lebih memperbanyak fasilitas Kota seperti, tersedianya setiap daerah fasilitas apa saja yang dapat membantu dan mempermudah pengguna jasa atau masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Kota Manado.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga dinyatakan kurang efektif. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 sebesar 86,81%, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan dengan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2019 dengan memperoleh 73,12%. Dengan jumlah rata-rata persentase sebesar 79,08% dan kriteria efektivitas kurang efektif.
2. Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado hanya mencapai 1,33%, sehingga dinyatakan sangat kurang. Tingkat retribusi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,22%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 memiliki tingkat kontribusi yang sama sebesar 1,39% dan kriteria kontribusi sangat kurang dan belum langsung berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah serta terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado karena tidak pernah sesuai dengan target yang telah dianggarkan.

5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Manado melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Manado perlu meningkatkan lagi efektivitas penerimaan retribusi yang masih sangat rendah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan ataupun melalui media secara rutin kepada seluruh masyarakat sebagai wajib retribusi tentang retribusi daerah, serta bagi petugas dalam pelaksanaan pemungutan tarif retribusi sehingga pemerintah boleh dapat memperbaiki kembali

sistem pemungutan misalnya memberikan suatu pelayanan yang lebih baik kepada wajib retribusi dari pemerintah maupun dari petugas.

2. Untuk masyarakat Kota Manado dan Wajib Retribusi agar patuh terhadap pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 agar supaya pada semua retribusi daerah baik yang ada dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu salah satunya yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pentingnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah karena sampah merupakan hasil dari kehidupan kita sehari-hari dan sampah selalu berada disekitar kita jadi dibutuhkan kesadaran yang tinggi agar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan boleh dapat meningkatkan pembangunan daerah.

3. Perlu dilakukannya evaluasi dan koordinasi pekerjaan setiap seminggu sekali dan memperhatikan kembali sarana dan prasarana yang akan dapat membantu setiap proses pengelolaan sampah serta pada saat penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh petugas kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldrick, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik Serta Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rembet, J. E. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* Vol.13 No.4, 530-536 <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21414.2018>
- Febriana, D. D., & Jesika, S. (2020). Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan di Pemerintahan Daerah Rokan Halu. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No.1, 22-34. <http://journal.upp.ac.id/index.php/akpem/article/view/590>
- Halim, (2010). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Yogyakarta : Salemba Empat
- Jiaw, P. L. (2018). Analisis tarif penerapan PERDA No 3 Tahun 2011 Atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Masyarakat Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* Vol.13 No.3, 533-539 <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20608.2018>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327, Tahun 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* Vol.5 No.1, 81-87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Mais, R., & Yuniara, W. (2021). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Period 2015-2019. Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA) Vol.1 No.1, 2- 11 <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9074>
- Mardiamo, (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : ANDI
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. <http://dispenda.sulutprov.go.id/index.php?page=peraturan>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Sugiyono, (2016). Metode Penelitian dan Pengembangan. R&D. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/38209/uu-no-9-tahun-2015>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Zurahniyah, A. (2015). Kontribusi pemungutan Retribusi Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Malang. (3).
